

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, membahas tentang pengabaian hak atas advokat ditinjau dari Kode Etik polri (Studi Putusan Nomor 96 Pk/Pid/2016). Adapun yang menjadi rumusan masalah ialah Konsekuensi terhadap pengabaian Hak atas Advokat oleh penyidik ditinjau dari kode etik Polri kemudian Apakah Pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan bisa berimplikasi terhadap putusan hakim dan pandangan Islam terhadap Konsekuensi hukum terhadap pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan Metode Penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasannya yaitu: Didalam Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Hak atas Advokat , begitu pula dengan Penyidik Polri yang Mempunyai pedoman Etik sebagai penyidik polri dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik. Terdapat Konsekuensi bagi seorang penyidik jika terjadi pelanggaran dalam hal ini Pengabaian Hak atas Advokat selama proses penyelidikan dan ajaran Islam mengenai istilah advokat dan jaminan – jaminan Tersangka selama proses penyelidikan dan selama proses persidangan berlangsung.

Kata Kunci: *Pengabaian, Hak atas Advokat, kode etik penyidik, mufti*